

Optimalisasi Manajemen Operasional Untuk Pemanfaatan Dana Wakaf Yang Efisien

Al Anshari¹

¹ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
* Correspondence e-mail; alanshari192@gmail.com

Article history

Submitted: 2023/11/01; Revised: 2023/11/04; Accepted: 2023/11/08

Abstract

Jurnal ini mengkaji strategi optimalisasi manajemen operasional dalam konteks pemanfaatan dana wakaf agar mencapai efisiensi yang maksimal. Pemanfaatan dana wakaf merupakan elemen kunci dalam ekonomi Islam yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Studi ini menganalisis berbagai aspek manajemen operasional, termasuk alokasi dana, pengelolaan aset wakaf, dan tata kelola dana. Penelitian ini menggunakan studi kasus dan analisis data empiris untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam manajemen operasional dana wakaf. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pendekatan terintegrasi yang melibatkan lembaga keuangan syariah, badan amil zakat, dan lembaga wakaf dapat mengoptimalkan manajemen dana wakaf. Keberhasilan implementasi strategi ini mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan akses ke layanan sosial, dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menyajikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana manajemen operasional yang efisien dapat memperkuat peran wakaf dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi lembaga-lembaga wakaf, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya yang berkomitmen pada pemanfaatan dana wakaf yang berdampak sosial positif dan ekonomi yang berkelanjutan.

Keywords

Operasional Dana Wakaf, Manajemen Operasional, Pemanfaatan



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Praktik perwakafan sebenarnya sudah mengakar serta menjadi tradisi di masa Rasul serta para sahabat Rasul, mereka melakukan ibadah dengan ikhlas serta lapang dada semata-mata hanya mendapatkan ridha Allah SWT dengan mewakafkan sebagian harta miliknya. kiprah Wakaf Produktif artinya ikhtiar buat memberdayakan ekonomi umat, salah satu lembaga keuangan Islam sebagai pesan keagamaan harus

menekankan solidaritas sesama manusia, persaudaraan, kesamaan nasib menjadi makhluk Allah SWT dan kesamaan tujuan pada menyembah-Nya. Salah satu manifestasinya adalah melalui lembaga keuangan serta ekonomi dengan tujuan membantu sesama manusia serta sesama umat beriman.

Praktik wakaf dikenal sejak awal Islam, bahkan masyarakat sebelum Islam sudah mempraktikkan sejenis wakaf, akan tetapi dengan nama lain bukan wakaf diantaranya ialah praktik-praktik sosial seperti halnya praktik menderma sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum. karena praktik sejenis wakaf sudah ada di masa sebelum Islam, tak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam. Sedang wakaf tunai mulai dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir.

Manusia adalah makhluk yang diperintahkan hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan ialah menjaga hubungan baik antar manusia. Manusia bisa saling memberi manfaat melalui kegiatan saling membantu dalam kebaikan menggunakan berbagai aspek baik tenaga, pikiran, juga harta. tak seluruh manusia memiliki kemampuan buat memenuhi kebutuhan hayati secara layak sehingga Allah SWT mengajarkan agar saling memberi atau bersedekah.

Bentuk sedekah terbaik yang bisa menyampaikan manfaat berkelanjutan yaitu wakaf. dari sudut pandang agama, wakaf ialah bukti ketaatan manusia atas perintah menjaga hubungan baik dengan insan menggunakan saling memberi manfaat. asal sisi insan, wakaf merupakan indikasi kecintaan seseorang pada insan lainnya. Wakaf ialah sedekah yg dilakukan menggunakan cara menyerahkan atau menahan barang buat dibagikan kegunaannya pada kepentingan ibadah dan sosial. tak semua insan memiliki kelebihan harta, wakaf bisa sebagai solusi atas adanya gap ekonomi antara orang bisa dengan orang miskin melalui melakukan distribusi harta.

Eksistensi lembaga wakaf memiliki kiprah yang strategis dalam menghadapi aneka macam masalah sosial rakyat khususnya pada aspek kesejahteraan ekonomi.

Wakaf memiliki andil krusial untuk membantu pengentasan kemiskinan sampai pemberdayaan ekonomi umat. dua praktek wakaf pada lapangan memberikan kesimpulan bahwa penggunaan harta wakaf lebih cenderung ditujukan pada tujuan ibadah serta pendidikan seperti masjid, mushalah, pesantren, sekolah dan makam (Rozalinda, 2015). adapun yang untuk kegiatan sosial lainnya hanya sedikit. Pengelolaan wakaf banyak yang dilakukan secara perorangan belum secara profesional. kerangka berpikir baru wakaf belum optimal dipahami warga sebagai akibatnya kajian wakaf perlu dikembangkan dan perlu pengenalan. Wakaf mampu mencakup banyak hal sebagaimana berdasarkan pada undang-undang perihal wakaf, adanya wakaf muabbad (wakaf selamanya) dan wakaf muaqqat (wakaf sementara), wakaf benda bergerak berupa uang atau selain uang, benda wakaf tidak bergerak berupa tanah ataupun hak terkait tanah.

Ketika kita ingin meningkatkan produktivitas wakaf, ada tiga prinsip dasar yang perlu diperhatikan. Pertama, manajemen harus berada dalam kerangka "proyek yang terintegrasi," di mana dana wakaf akan dialokasikan untuk program pemberdayaan dengan seluruh biaya yang tercakup di dalamnya. Kedua, prinsip kesejahteraan nadzir mengharuskan kita menjadikan nadzir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada individu terbaik dalam umat dan memberikan kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. Contohnya, seperti yang terjadi di Turki, badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi sekitar 5% dari pendapatan bersih wakaf, begitu pula dengan Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh dan The Central Waqf Council India yang menerima alokasi sekitar 6%. Ketiga, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan, di mana badan wakaf harus melaporkan proses pengelolaan dana mereka kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan yang diaudit.

METODE

Penelitian ini merupakan tinjauan pustaka yang membahas konsep filosofi wakaf produktif. Ruang lingkup pembahasan dalam studi ini mencakup aspek-aspek seperti konsep wakaf, konsep wakaf produktif, implementasi wakaf, perencanaan wakaf, manajemen wakaf, pelaporan dan pengawasan wakaf, serta tantangan dan peluang dalam pengembangan wakaf. Selain itu, penelitian ini juga mengulas manfaat wakaf

dan menganalisis pendekatan implementatif untuk meningkatkan mutu pengelolaan wakaf. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari beragam sumber, termasuk buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan referensi terkait. Proses penelitian mencakup pengumpulan data, analisis data, dan presentasi hasil penelitian dalam bentuk tulisan yang bermutu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Wakaf

Dalam dekade terakhir, penelitian tentang wakaf telah mengalami peningkatan yang signifikan, menunjukkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan wakaf telah menjadi perhatian bersama. Beberapa karya penelitian tentang wakaf telah dilakukan oleh berbagai peneliti, seperti A. Jamil pada tahun 2007, yang dalam penelitiannya mengenai Wakaf Produktif dalam Perspektif masyarakat kota Metro, menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap pengelolaan harta wakaf, baik yang lama maupun yang baru, cukup positif. Sementara itu, penelitian oleh Asyari tentang Pemberdayaan Harta Wakaf Dan Peningkatan Ekonomi Ummat di Kecamatan Ampek Angkek dan IV Koto, Kabupaten Agam, mengidentifikasi model-model pemberdayaan wakaf yang bisa diadopsi oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf lainnya. Selain itu, Mubasirun STAIN Salatiga, dalam tulisannya tentang Wakaf Indonesia: Pemberdayaan Wakaf dengan paradigma baru, menyoroti kurangnya dukungan terhadap paradigma wakaf di Indonesia untuk mengoptimalkan pemberdayaan wakaf, dan menyarankan perbaikan dalam perundang-undangan yang diterapkan oleh pemerintah. Selain itu, Agustianto berbicara tentang Wakaf Tunai Dalam Hukum Positif Dan Prospek Pemberdayaan Ekonomi Syari'ah, dan menganggap positivisasi wakaf tunai melalui UU No. 41 tahun 2004 sebagai alat rekayasa sosial untuk mengubah pemikiran, sikap, dan perilaku umat Islam agar sejalan dengan semangat UU tersebut. Dia juga mencatat bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas dan manfaat besar yang tidak dimiliki oleh bentuk wakaf lainnya.

Penelitian ini merupakan upaya pengembangan dari penelitian yang sudah ada untuk mencari pola pengelolaan wakaf yang lebih efektif dan efisien. Efektivitas adalah pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Untuk memahami teori efektivitas, peneliti dapat menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi, terutama yang berkaitan dengan teori efektivitas. Efektivitas berbeda dengan efisiensi, karena keduanya memiliki makna yang berbeda, meskipun sering kali kata "efisiensi" sering digunakan bersamaan dengan "efektivitas."

Efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara biaya dan hasil, sementara efektivitas langsung berkaitan dengan pencapaian tujuan. Efisiensi dalam ilmu ekonomi digunakan untuk merujuk pada konsep-konsep yang terkait dengan penggunaan optimal dan pemanfaatan semua sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa. Sebuah sistem ekonomi dianggap efisien jika memenuhi beberapa kriteria, seperti tidak ada peningkatan kesejahteraan tanpa pengorbanan, tidak ada keluaran tanpa peningkatan jumlah input, dan tidak ada produksi tanpa biaya yang rendah per unit.

Konsep ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang efisien dapat memberikan lebih banyak barang dan jasa kepada masyarakat tanpa menggunakan lebih banyak sumber daya. Secara umum, dalam ekonomi pasar, dianggap lebih efisien dibandingkan dengan alternatif lainnya, terutama jika pasar berada dalam keseimbangan sempurna yang didasarkan pada persaingan yang kuat. Secara umum, efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan, sementara efisiensi berkaitan dengan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dengan membandingkan input dan output. Kedua istilah ini saling berhubungan dan penting dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Efisiensi sering kali diartikan sebagai penghematan, tetapi perlu diingat bahwa penghematan tidak selalu berarti efisiensi. Dalam konteks efisiensi, penting untuk mengukur bagaimana sumber daya digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efektivitas lebih berfokus pada pencapaian hasil yang diinginkan (W. Jack, Duncan, 1981).

Optimalisasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada tingkat tertinggi, hasil yang paling baik, keadaan sempurna, pilihan terbaik, atau pencapaian yang paling menguntungkan (Tim Prima Pena, 2015).

Mengoptimalkan adalah tindakan untuk membuat sesuatu menjadi sempurna, mencapai tingkat tertinggi, atau mencapai hasil yang maksimal. Optimalisasi adalah proses yang mencari solusi terbaik, dan ini tidak selalu berarti mencari keuntungan tertinggi jika tujuan optimalisasi adalah memaksimalkan keuntungan, atau mencari biaya terendah jika tujuan optimalisasi adalah meminimumkan biaya (Hotniar Siringoringo, 2005).

Dalam optimalisasi, tiga elemen penting yang harus diidentifikasi adalah tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang terbatas.

1. Tujuan

Dalam proses optimalisasi, tujuan yang ingin dicapai dapat berfokus pada maksimisasi atau minimisasi. Maksimisasi digunakan ketika tujuan optimalisasi berhubungan dengan peningkatan keuntungan, pendapatan, dan faktor serupa. Sebaliknya, minimisasi digunakan ketika tujuan optimalisasi berhubungan dengan pengurangan biaya, waktu, jarak, dan elemen lainnya yang perlu diminimalkan. Ketika menentukan tujuan, pertimbangan yang cermat harus diberikan terhadap apakah yang perlu ditingkatkan hingga maksimum atau dikurangi hingga minimum sesuai dengan konteks dan kebutuhan yang ada. Kejelasan dalam menentukan tujuan merupakan langkah awal yang penting dalam proses optimalisasi.

2. Alternatif keputusan

Ketika tiba saatnya untuk membuat keputusan, kita sering dihadapkan pada beragam pilihan atau alternatif yang tersedia untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Biasanya, setiap alternatif keputusan yang ada memerlukan pemanfaatan sumber daya yang terbatas yang dimiliki oleh pengambil keputusan. Alternatif keputusan ini merujuk pada tindakan atau langkah-langkah konkret yang harus

diambil guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengambilan keputusan adalah proses yang kompleks dan penting dalam berbagai konteks kehidupan, baik dalam lingkup pribadi, profesional, atau bisnis. Dalam setiap situasi, pengambil keputusan harus menilai berbagai alternatif yang tersedia, mempertimbangkan konsekuensi dan risiko masing-masing, serta memastikan bahwa penggunaan sumber daya yang terbatas dilakukan dengan efisien dan efektif.

Penting untuk menyadari bahwa setiap alternatif keputusan yang diambil dapat memiliki dampak yang berbeda pada hasil akhir dan kemajuan menuju tujuan. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan harus didasari oleh pertimbangan yang cermat dan pemahaman yang mendalam terhadap situasi yang dihadapi. Hal ini juga melibatkan penilaian terhadap prioritas, nilai, dan tujuan yang ada, serta kebijaksanaan dalam mengalokasikan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dengan demikian, kemampuan untuk memilih dan mengelola alternatif keputusan dengan bijak merupakan keterampilan penting dalam mencapai kesuksesan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam berbagai aspek kehidupan.

3. Sumberdaya yang Dibatasi

Sumberdaya merupakan ketersediaan yang terbatas dan menjadi pengorbanan yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keterlibatan sumberdaya ini adalah faktor kunci yang memicu perlunya melakukan proses optimalisasi.

Dalam konteks ini, untuk mencapai optimalisasi dalam proses produksi, ada banyak aspek yang harus diperhatikan, terutama dalam perencanaan produksi yang menjadi pijakan dasar dalam pelaksanaan produksi. Optimalisasi proses produksi adalah strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan hasil produksi, yaitu output yang dihasilkan dari proses tersebut.

Dalam mencapai optimalisasi proses produksi, perlu memperhatikan beberapa

faktor kunci. Pertama, perencanaan produksi yang matang. Perencanaan yang baik akan memastikan penggunaan sumberdaya yang tersedia secara efisien dan efektif. Ini mencakup penentuan alokasi sumberdaya, jadwal produksi, dan pemilihan metode produksi yang paling sesuai. Selanjutnya, pengelolaan sumberdaya manusia yang efektif juga sangat penting dalam mencapai optimalisasi. Pelatihan, pengembangan, dan pengelolaan tenaga kerja yang berkualitas akan berkontribusi pada peningkatan kinerja produksi. Tenaga kerja yang terampil dan terlatih dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan.

Selain itu, penggunaan teknologi dan peralatan yang canggih juga dapat berperan dalam optimalisasi proses produksi. Teknologi yang tepat dapat membantu mengotomatisasi tugas-tugas rutin, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi tingkat kesalahan manusia.

Pengawasan dan pengendalian proses produksi juga merupakan faktor penting dalam mencapai optimalisasi. Dengan pemantauan yang cermat, manajemen dapat mengidentifikasi masalah potensial dan mengambil tindakan perbaikan secara cepat. Selain itu, penting juga untuk selalu memantau perkembangan tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Dengan memahami perubahan dalam permintaan dan tren industri, perusahaan dapat menyesuaikan strategi produksi mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan lebih baik.

Dalam konteks keseluruhan, optimalisasi proses produksi adalah langkah kunci untuk mencapai hasil produksi yang maksimal dengan pemanfaatan sumberdaya yang efisien. Dengan perencanaan yang matang, pengelolaan sumberdaya manusia yang efektif, teknologi yang tepat, pengawasan yang cermat, dan pemahaman pasar yang baik, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan proses produksinya. Hal ini akan membantu perusahaan untuk bersaing lebih efektif di pasar dan mencapai tujuan produksi yang telah ditetapkan.

Istilah "wakaf" merupakan pinjaman istilah berasal "waqafa" pada bahasa Arab yang mempunyai arti menahan, berhenti, permanen, atau berdiri. dalam konteks

istilah, wakaf merujuk pada tindakan menunda harta benda supaya tidak dipindahkan kepemilikannya. Wakaf ialah bentuk ibadah yg sangat dianjurkan dan termasuk dalam kategori infaq fi sabilillah, seperti yang dijelaskan pada beberapa ayat Al-Qur'an, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 267, Al-Baqarah ayat 261, serta Ali Imran ayat 92. Anjuran wakaf juga didukung oleh hadis Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam. menjadi model, hadis pertama mengisahkan saat Nabi pertama kali datang ke Madinah, beliau membeli sebidang tanah dari seorang anak yatim seharga 800 dinar. Tanah ini lalu diwakafkan untuk pembangunan masjid yang ketika ini dikenal menjadi Masjid Nabawi. Hadis kedua mendeskripsikan teman Umar bin Khaththab radiallahu anhu yang memperoleh sebidang tanah yang sangat subur di wilayah Khaibar. ketika Umar bertanya pada Nabi wacana penggunaan tanah tadi, Nabi menganjurkannya buat menunda tanah tadi serta menyedekahkan hasilnya. Hadis ketiga wacana wakaf mengisahkan anjuran Nabi untuk membeli sebuah sumur yang dimiliki sang seseorang Yahudi kepada para teman, yg kemudian teman Ustman bin Affan ra membelinya dan menyediakan air dari sumur tersebut secara gratis pada semua orang, termasuk orang Yahudi tadi.

Wakaf adalah tindakan menunda harta buat digunakan secara berkelanjutan demi kesejahteraan global dan akhirat. Penahanan harta wakaf bisa bersifat sementara juga tetap. aplikasi wakaf melibatkan penyerahan harta milik wakif buat tujuan ibadah atau kesejahteraan umum menggunakan berlandaskan pada prinsip syariah. Penahanan harta wakaf mencakup perlindungan harta supaya tidak rusak, tidak dipindahkan kepemilikannya melalui jual-beli, dan tindakan lain yang dapat menghilangkan status wakaf. menggunakan demikian, manfaat harta wakaf mampu terus dinikmati oleh orang lain serta menjadi bentuk amal jariyah bagi pemberi wakaf. Wakaf umumnya melibatkan aset yang mempunyai nilai dan manfaat, seperti masjid buat tempat ibadah, sekolah buat pendidikan, serta kendaraan untuk transportasi. Aset-aset tersebut dapat membentuk manfaat jangka panjang buat warga.

Harta wakaf adalah aset ekonomi yang diberikan oleh wakif dan dapat

digunakan dalam jangka panjang, baik itu benda bergerak maupun benda tak bergerak. Agar suatu benda bisa diwakafkan, wakif harus memiliki kepemilikan yang sah atasnya, sehingga benda yang masih dalam status utang atau dijaminkan tidak bisa diwakafkan. Benda tak bergerak yang dapat diwakafkan mencakup hak atas tanah, kepemilikan apartemen, bangunan, sebagian bangunan, tanaman, dan aset lain yang terkait dengan tanah serta benda tak bergerak lainnya.

Wakaf produktif adalah penggunaan harta benda wakaf untuk investasi dengan tujuan memanfaatkan hasil investasi tersebut sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif dapat dicapai melalui pengelolaan wakaf yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan maksimal, bahkan dengan modal terbatas. Pendekatan bisnis digunakan dalam pengelolaan ini dengan tujuan menghasilkan profit yang nantinya akan diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Prinsip transparansi dan tanggung jawab dalam manajemen mengharuskan lembaga wakaf untuk secara berkala melaporkan proses pengelolaan dana wakaf kepada masyarakat. Ketika harta wakaf digunakan untuk kegiatan produktif, maka hasil dari harta tersebut dapat digunakan untuk tujuan ibadah dan sosial.

Pelaksanaan wakaf harus mematuhi semua unsur yang mencakup wakif (pemberi wakaf), nazhir (penerima dan pengelola wakaf), benda yang diwakafkan, ikrar, peruntukan, dan jangka waktu wakaf. Wakif dapat berupa individu, organisasi, atau badan hukum yang memiliki kepemilikan yang sah. Nazhir adalah pihak yang menerima, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf. Untuk menjadi nazhir perseorangan, seseorang harus memenuhi kriteria tertentu, sedangkan organisasi dan badan hukum dapat menjadi nazhir dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Pengelolaan harta wakaf perlu direncanakan dengan baik, termasuk identifikasi kebutuhan, prioritas, potensi, rencana kegiatan, anggaran, dan tujuan. Efektivitas dan efisiensi penting untuk menghindari pemborosan sumber daya. Pengawasan yang berkualitas juga harus ditetapkan untuk memastikan kinerja

maksimal. Kualitas manajemen harta wakaf dapat dinilai melalui amanah, profesionalisme, dan transparansi, yang merupakan faktor kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf di Indonesia. Transparansi dalam pelaporan sangat penting untuk memungkinkan masyarakat menilai pengelolaan wakaf dengan baik.

Pelaporan wakaf uang secara rutin dilaporkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota setiap semester kepada Menteri Agama melalui kantor wilayah di tingkat provinsi dilanjutkan melalui Direktur Jenderal hingga sampai kepada Menteri Agama. Selain itu Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) perlu melaporkankan keuangan wakaf uang yang mencakup jumlah, nilai, serta nilai bagi hasil atas pengelolaan wakaf setiap tahun. Laporan tersebut menjelaskan mengenai pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil wakaf uang, dan rencana pengembangan wakaf untuk tahun berikutnya. 21 Nazhir wajib menyampaikan laporan mengenai pengelolaan harta benda wakaf selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI secara periodik setiap semester yang mencakup implementasi pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil pengelolaan.

Wakaf uang memiliki keunggulan dibandingkan wakaf dalam bentuk lain karena wakaf uang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan bisnis dan investasi. Jika wakaf dalam bentuk aset lain masih memiliki kemungkinan hanya digunakan untuk tujuan sosial, kemanfaatan, dan keagamaan, wakaf uang membutuhkan pemanfaatan melalui kegiatan pengembangan ekonomi yang produktif," ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin dalam sebuah artikel berjudul "Transformasi Wakaf Indonesia Menuju Wakaf Produktif" yang diterbitkan pada Jumat, 22 Januari 2021. Wapres juga menyoroti potensi wakaf uang di Indonesia yang didukung oleh tingginya tingkat kedermawanan masyarakat, selain besarnya jumlah populasi Muslim di negara ini.

Menurutnya, dalam laporan World Giving Index 2019, Indonesia diakui

sebagai salah satu negara yang sangat dermawan di dunia, menunjukkan potensi besar masyarakat Indonesia dalam berwakaf uang. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dioptimalkan sehingga manfaatnya belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Lebih lanjut, Wapres menguraikan bahwa dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang, disebutkan bahwa wakaf uang adalah wakaf yang dapat dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, dan hukumnya adalah sah.

Dalam wakaf uang, juga termasuk surat-surat berharga. Selain itu, wakaf uang harus digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan nilai pokok wakaf uang harus dijamin agar tidak dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Dalam upaya untuk mengoptimalkan wakaf uang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga memungkinkan wakaf benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri.

Wakaf uang ini diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang yang diserahkan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lembaga keuangan syariah juga mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang atas nama nazhir kepada menteri. Wakaf uang yang dikumpulkan akan dikelola melalui instrumen investasi, baik dalam sektor riil maupun sektor keuangan yang menghasilkan keuntungan. Hasil investasi dapat digunakan untuk berbagai tujuan, dengan 10 persen untuk nadzir dan 90 persen untuk program kegiatan sosial atau keagamaan, sesuai dengan UU wakaf. Meskipun demikian, Wapres menekankan bahwa pengelolaan wakaf uang saat ini masih belum optimal, dan masyarakat belum sepenuhnya tertarik untuk berwakaf uang. Oleh karena itu, perlu pendekatan baru dan langkah-langkah yang lebih efektif untuk meningkatkan optimalisasi wakaf uang di Indonesia. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas koordinasi dan sinergi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia juga menyadari pentingnya perbaikan dalam pengelolaan wakaf uang dengan

melibatkan semua pemangku kepentingan wakaf di Indonesia.

Manfaat wakaf bagi manusia

Wakaf memiliki dua manfaat bagi manusia, yakni manfaat di akhirat dan manfaat di dunia. Dalam konteks manfaat akhirat, wakaf memungkinkan manusia untuk terus menerima pahala dari harta wakaf yang telah diberikan, yang akan terus mengalir kepadanya. Di sisi dunia, wakaf juga memungkinkan manusia untuk memberikan manfaat kepada sesama manusia, yang pada akhirnya dapat memiliki dampak positif pada diri mereka sendiri. Melalui sedekah wakaf, hubungan sosial dan silaturahmi dapat menjadi lebih luas, yang pada gilirannya dapat membantu membuka peluang-peluang baru dalam mendapatkan rejeki di masa depan. Dengan melakukan perbuatan baik secara berkelanjutan, manusia dapat bersatu dengan individu baik lainnya.

Prioritas pengelolaan harta wakaf sebaiknya ditempatkan pada upaya yang menghasilkan keuntungan. Dalam skala yang lebih besar, wakaf produktif memiliki potensi sebagai alat untuk menciptakan keadilan ekonomi, mengatasi kemiskinan, membangun sistem jaminan sosial yang kuat, mendirikan fasilitas kesehatan yang terjangkau, dan mengembangkan sektor Pendidikan (Abdurrahman Kasdi, 2015):. Dalam konteks ekonomi, wakaf dapat menjadi solusi yang efektif untuk memajukan pembangunan negara. Peran strategis wakaf dapat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas pendidikan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Implementasi manajemen yang baik pada wakaf produktif

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf, diperlukan perubahan paradigma dari pendekatan tradisional menjadi lebih produktif. Peningkatan kesadaran dalam pengembangan wakaf produktif menjadi kunci penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Kesadaran masyarakat memiliki peran utama dalam mempromosikan kegiatan wakaf itu sendiri. Memberikan pemahaman dan informasi yang tepat tentang wakaf menjadi faktor penting dalam memudahkan

praktik wakaf, terutama karena wakaf dapat berupa berbagai jenis aset yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Mengadopsi praktik wakaf seperti menabung akan membuka minat masyarakat untuk terlibat dalam wakaf, terutama seiring dengan meningkatnya kegiatan sosial, terutama dalam aspek ekonomi.

Nazhir, yang bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf, dapat berperan dalam mengubah paradigma dengan membangun beberapa paradigma baru, seperti penerapan good corporate governance, pemahaman faktor internal dan eksternal yang memengaruhi wakaf dari penghimpunan hingga pendistribusiannya, perubahan prioritas sasaran wakaf, penerbitan sukuk, dan pembentukan Bank Wakaf.

Umumnya, wakaf dalam bentuk aset tidak bergerak seperti tanah wakaf sering tidak dimanfaatkan secara produktif, seperti untuk keperluan masjid, pesantren, sekolah, atau pemakaman. Namun, wakaf memiliki potensi untuk dijadikan sektor ekonomi yang produktif, seperti dengan memanfaatkan tanah wakaf untuk perkebunan yang menghasilkan berbagai jenis tanaman atau sebagai tempat wisata alam. Bahkan tanah wakaf yang memiliki masjid di atasnya dapat dikelola secara produktif dengan menyewakan halaman masjid kepada pedagang, dan pendapatan sewa tersebut dapat digunakan untuk keperluan kegiatan ibadah (Bashlul Hazami, 2016).

KESIMPULAN

Bahwa manajemen operasi yang cermat dan efisien sangat penting dalam pengelolaan dana wakaf. Studi tersebut menyoroti bahwa penerapan prinsip-prinsip manajemen operasi yang tepat dapat membantu meningkatkan efisiensi dan dampak positif penggunaan dana wakaf. Hal ini dapat berkontribusi pada upaya mencapai tujuan yang lebih baik dalam menghasilkan manfaat sosial dan kemanfaatan umum dengan menggunakan sumber daya wakaf. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang praktik terbaik dalam manajemen operasi dana wakaf yang dapat diterapkan oleh lembaga dan organisasi yang bertujuan untuk memaksimalkan

manfaat dari dana wakaf mereka.

REFERENCES

- Ali, M. D. (1988). Sistem ekonomi Islam: Zakat dan wakaf. (*No Title*) Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta, 2007) "Paradigma Baru Wakaf" .
- Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Depok: Rajawali Pers, 2015)
<https://www.bwi.go.id/4494/2020/02/19/filosofi-pemberdayaan-wakaf-secara-produktif/>
[http://id.wikipedia.org/wiki/Efisiensi_\(ekonomi\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Efisiensi_(ekonomi))
- Duncan, W. (1981). Jack, Organizational Behavior.
- 4 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Gita Media Press, 2015).
- Hotniar Siringoringo, Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).
- Hafizd, J. Z. (2021). Kedudukan Wakaf Dalam Ekonomi Dan Strategi Pengembangannya. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 108-118.
- Hadi, S. (2014). Regulasi uu NomoR 41 TahuN 2004 TeNTaNg Wakaf (Tinjauan sejarah-sosial). *Jurnal Penelitian*, 8(2).
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/32260/pentingnya-transformasi-wakaf-indonesia-menuju-wakaf-produktif/0/berita>
- Kasdi, A. (2015). Peran wakaf produktif dalam pengembangan pendidikan. *QUALITY*, 3(2), 433-452.
- Arroisi, J. (2019). Implementasi pendistribusian wakaf tunai sebagai penunjang usaha kecil menengah di badan wakaf uang & badan wakaf tunai MUI Yogyakarta. *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3(11), 49-66.
- A'yuni, D. S. (2018). Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 3(2), 120-130.